



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal, 30 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Sambirejo, pada tanggal 10 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor Telepon 0812 7379 1585 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp, pada tanggal yang sama telah mengajukan alas an-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Kecamatan Curup, pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/05/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

---

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 17 Maret 2018, Pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat yang terlalu sering pergi meninggalkan Penggugat, dan itu terjadi di setiap terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan hal sepele, misalnya masalah anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat;

b. Masalah ekonomi, karena Tergugat yang terlalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat bermalas-malasan dan tidak terlalu giat dalam bekerja;

c. Sejak 20 april 2023 Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dan batin dari Tergugat termasuk juga nafkah untuk anak.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 april 2023 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Bapak Adi erlian dan ibu Eka, di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan;

---

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk **Amri Yantoni, S.H.I.,M.A.** sebagai Medator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023 mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023 dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Tergugat ;

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan

---

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan keterangan tambahan bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, laki-laki lahir tanggal 17 Maret 2018 sepakat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Tergugat diberi kebebasan untuk melihat, bermain dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikah nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Bahwa penyerahan nafkah anak tersebut diserahkan setiap bulannya kepada anak tersebut atau melalui Penggugat sebagai hak pemegang pengasuh anak tersebut;
4. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dipertimbangkan dalam putusan dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut di atas Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah benar;
- Bahwa Penggugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 tentang pernikahan;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angkat 2 tentang tempat kediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;;

---

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 tentang telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, laki-laki lahir tanggal 17 Maret 2018 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang perselisihan dalam rumah tangga tidak benar terjadi sejak bulan Maret 2016 akan tetapi yang benar mulai terjadi setelah tahun 2016 karena pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (a) tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat akan tetapi benar perselisihan pernah terjadi disebabkan Hp milik Penggugat karena dimainkan anak Tergugat dikatakan panas oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (huruf b) tidak benar pertengkaran terjadi karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dan tidak benar Tergugat hanya mengandalkan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat bekerja sebagai petani sayur di tanah pemberian orang tua Penggugat dan hasil dari kebun tersebut dipegang oleh Penggugat selain itu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang ngojek, hasil Tergugat peroleh juga diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (huruf c) tidak benar, yang benar satu bulan setelah pisah Tergugat pernah memberi nafkah berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat sehingga uang tersebut Tergugat serahkan kepada anak;
- Bahwa yang benar penyebab perselisihan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **LELAKI IDAMAN LAIN** hal tersebut Tergugat ketahui karena Tergugat sudah 2 kali melihat Penggugat pergi bersama **LELAKI IDAMAN LAIN** bahkan sudah dimediasi melalui RT hal itu terjadi sebelum lebaran tahun 2023;

---

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang puncak perselisihan benar terjadi tanggal 20 April 2023 setelah itu Tergugat keluar meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat melihat adanya panggilan masuk ke Hp Penggugat dari laki-laki bernama **LELAKI IDAMAN LAIN**, oleh karena Tergugat tidak mau terbawa emosi maka Tergugat keluar meninggalkan Penggugat untuk menenangkan diri bukan untuk niat berpisah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tentang upaya damai sebelum pisah pernah dilakukan mediasi keluarga akan tetapi setelah pisah tidak ada akan tetapi Tergugat selalu berusaha menghubungi Penggugat lewat chat, Telpon namun Penggugat tidak mau dihubungi;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada dasarnya Tergugat keberatan karena Tergugat memikirkan anak dan masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya kesepakatan sebagian dalam mediasi sebagaimana penambahan gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah pula menyampaikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mulai bertengkar dalam rumah tangga sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena uang sekolah anak sehari-hari kebutuhan rumah tangga sampai biaya pernikahan anak Penggugatlah yang membiayai dengan bekerja ditoko roti dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

---

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat ada memberi uang dari hasil panen sayur kalau lagi panen dan dari hasil ngojek atau kuli bangunan akan tetapi tidak mencukupi karena penghasilan Tergugat ngojek hanya sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari dan kalau kuli bangunan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari itu kalau lagi bekerja;
- Bahwa Penggugat membenarkan menolak pemberian nafkah oleh Tergugat pada bulan April 2023 karena Penggugat tidak mau lagi dinafkahi oleh Tergugat sehingga uang tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk tabungan sekolah, dan benar 2 minggu yang lalu Tergugat mengiirim uang untuk anak lewat teman Penggugat sebesar Rp Rp200.000,00; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengetakan penyebab peselisihan karena Penggugat berselingkuh dengan **LELAKI IDAMAN LAIN** tidak benar karena LELAKI IDAMAN LAIN hanya teman sebatas curhat, benar Tergugat pernah melihat Penggugat naik mobil LELAKI IDAMAN LAIN karena Penggugat ikut LELAKI IDAMAN LAIN makan siang di Talang Benih selain itu juga karena Penggugat ada urusan dengan LELAKI IDAMAN LAIN dan benar karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat di mediasi di RT karena Tergugat melaporkan Penggugat ke RT;
- Bahwa benar penyebab perselisihan terakhir karena Tergugat melihat adanya panggilan masuk ke Hp Penggugat dari LELAKI IDAMAN LAIN akan tetapi Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan LELAKI IDAMAN LAIN dan Penggugat telah menghapus Nomor LELAKI IDAMAN LAIN dari Hp Penggugat akan tetapi Tergugat tetap ngotot keluar dari rumah dan sejak saat tu Penggugat pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa hadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan terhadap Replik Penggugat no. 5 Tergugat keluar rumah untuk menghindari

---

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terbawa emosi dan tidak berniat meninggalkan Penggugat dan anak untuk pisah;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/05/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 8 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1**, hubungan sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak sama-sama sekolah di SMEA;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat adalah janda anak 2 dan Tergugat duda anak 1 orang;
- Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun III Saroja Desa Babakan, setelah orangtua Penggugat meninggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2023 atau April 2023 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah melihat keduanya sediaman saat saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka berdua dan pernah juga ketika saksi tidak melihat Tergugat saksi menanyakan kepada Penggugat keberadaan Tergugat dan Penggugat mengatakan Tergugat

*Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi karena bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa kebutuhan banyak namun tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2023 Tergugat pulang ke rumah oran tuanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI KE-2**, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan 2 orang anak dan Tergugat duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat keduanya habis bertengkar karena sewaktu saksi berkunjung Tergugat langsung pergi dan ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab baru saja bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi tidak mencukupi dan perselisihan juga pernah terjadi karena masalah pengasuhan anak karena Penggugat bekerja diluar rumah dan pernah juga karena anak

*Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Tergugat ketika sudah pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah sehingga menjadi penyebab pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang kerumah kediaman bersama untuk mengantar anak namun tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat pernah mengirim nafkah untuk anak,
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan setelah Penggugat mengajukan bukti dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara Contradictoir (diluar hadirnya Tergugat);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena memikirkan anak akan tetapi bila Penggugat tetap dengan maksud permohonannya Tergugat menerima dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat terlalu sering meninggalkan Penggugat bila terjadi perselisihan dan masalah ekonomi Tergugat terlalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat bermalas-malasan dan sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

---

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu karena ekonomi keluarga kurang mencukupi, dan masalah pengasuhan anak dan bawaan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2023 yang lalu keluarga keduanya telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat

---

*Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, karena tidak pernah hadir saat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan dan sikap Tergugat tersebut semakin mempertegas bahwa Tergugat membenarkan semua peristiwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga berujung adanya gugatan perceraian dari Penggugat ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi tersebut telah melihat dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu dan setelah itu keduanya tidak pernah bersatu lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya suami istri dalam waktu yang lama dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh keluarga menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi.. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

---

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dan perselisihan juga pernah terjadi karena masalah anak bawaan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه  
بأئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلقاً**

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Majelis Hakim menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah upaya damai dilakukan oleh karena itu perkara ini diputus secara *Contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa Para pihak sepakat hak asuh (**hadhanah**) anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Tergugat diberi kebebasan untuk melihat, bermain dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
  - 3.2. Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah untuk anak bernama **ANAK** minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % ;
  - 3.3. Bahwa penyerahan nafkah tersebut diserahkan setiap bulannya kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat sebagai hak pemegang pengasuhan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk **menta'ati** dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana dictum angka 3 diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

**Dra. Nuralis M**

**Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Yanisah Putri, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Biaya BPNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
4. Biaya pemberitahuan Putusan	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh**

**ribu rupiah);**

---

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Crp